

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim dalam putusan nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama Waralaba/*Franchise*. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara rinci mengapa Akta Perjanjian tersebut dikatakan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata karena Akta tersebut telah dibuat oleh atau dihadapan notaris yang telah menerapkan asas praduga sah dan prinsip kehati-hatiannya dalam proses pembuatan Akta. Notaris telah melakukan kewajibannya untuk memeriksa Akta tersebut memenuhi syarat formil dalam Pasal 38 UUJN-P dan syarat materiil dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena Akta Perjanjian tersebut telah cukup diteliti oleh Notaris yang membuatnya sehingga mengenai keabsahan Akta Perjanjian Kerjasama Waralaba, penulis setuju Majelis Hakim dalam putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Srl menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Waralaba sah dan mengikat.
2. Alasan majelis hakim memutus perbuatan tergugat wanprestasi dalam perkara wanprestasi nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl karena perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan prestasinya untuk membayar *royalty fee* kepada Penggugat. Tergugat memenuhi unsur kesalahan karena tidak melaksanakan prestasinya meskipun tidak ada keadaan memaksa. Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menambahkan Pasal 1238 KUH Perdata yang memberikan penjelasan kapan tergugat dikatakan

wanprestasi. Berdasarkan pada Pasal 1238 KUH Perdata Tergugat dinyatakan wanprestasi ketika Tergugat tidak melaksanakan prestasinya pada saat berakhirnya waktu somasi/*ingebresteling* yang ke 3 tanpa adanya keadaan yang memaksa, dengan demikian Penggugat dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut yaitu :

1. Majelis hakim dalam mempertimbangkan tergugat wanprestasi sebaiknya menambahkan Pasal 1238 KUH Perdata yang memberikan penjelasan kapan tergugat dikatakan wanprestasi. Hal tersebut agar dapat memberikan suatu kejelasan dalam memutuskan suatu perkara sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berpekara.
2. Para pihak dalam melakukan perjanjian sebaiknya menaati isi perjanjian yang telah dibuat dengan melaksanakan hak dan kewajiban. Hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak yang dapat menyebabkan sengketa dikemudian hari.